

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik kewirausahaan sosial sudah dilaksanakan sejak masa lampau, apalagi di negara Indonesia saat ini yang masyarakatnya sudah banyak melakukan kegiatan kewirausahaan. Akan tetapi, secara kajian akademik ilmiah kewirausahaan sosial masih tergolong masih sedikit dibandingkan dengan prakteknya. Penelitian yang telah dilakukan kebanyakan memahami kewirausahaan sosial dari berbagai ilmu, seperti ilmu sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Namun, hanya sedikit yang mempelajari peran nilai-nilai agama dalam mempengaruhi kewirausahaan sosial.

Nilai-nilai agama seperti nilai-nilai islam dapat memberikan motivasi yang kuat bagi individu untuk terlibat dalam kewirausahaan sosial. Agama seperti islam sangat menekankan konsep seperti tanggung jawab sosial, keadilan, kejujuran, dan kepedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, nilai-nilai islam kemungkinan besar dapat mendorong para pengusaha muslim untuk terlibat dalam kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*).¹

Social entrepreneurship merupakan gabungan dari dua kata, yakni kata *social* dan *entrepreneurship* yang diambil dari bahasa Perancis. Kata *social* mempunyai pengertian sebagai suatu yang bersifat kemasyarakatan sedangkan kata *entrepreneurship* diartikan sebagai kewirausahaan yang dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya. Dari pengertian dua kata tersebut maka dapat diambil definisi sederhana dari *social*

¹ Muhammad Agus Setiawan, Sheema Haseena Arminas, and Muhammad Reyhan, "Peran Nilai-Nilai Islam Dalam Kewirausahaan Sosial: Studi Komparatif Pengusaha Muslim Dan Non-Muslim," *AL-KAINAH : Journal Of Islamic Studies* 2, no. 2 (2023): 107.

entrepreneurship yakni sebuah kegiatan kewirausahaan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal yang dilandasi dengan adanya sikap memperhatikan kondisi sosial lingkungan.² Ahmad Juwaini, presiden direktur Dompot Dhuafa menyebutkan pengertian dari *social entrepreneurship* adalah seseorang yang peduli pada permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan *entrepreneurship* nya untuk melakukan perubahan sosial.³

Dalam ajaran islam, bekerja dan berwirausaha merupakan hal penting yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, karena keberadaan manusia dimuka bumi adalah sebagai *khalifah fi al-ard*, yaitu memimpin, mensejahterakan, dan mengelola bumi serta membawa bumi kepada arah yang lebih baik.⁴ Islam sangat mendukung umatnya untuk berwirausaha, bahkan islam memberikan perhatian terhadap pendirian dan pengembangan kewirausahaan. Islam mengajarkan kepada umatnya agar bekerja dan beramal yang sesuai dengan ketentuan Allah, hal ini tercantum dalam QS. At-Taubah (9), 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَلِيمٍ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

² Rizqi Anfanni Fahmi. Muhammad Isnan Nurfaqih., “Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *Social Entrepreneurship (Kewirausahaan Sosial) Dalam Perspektif Ekonomi Islam* 1, no. 8 (2018).

³ Anis Fitria, “Social Entrepreneurship Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah,” n.d., 1.

⁴ A D I Mansah, “Pendidikan Kewirausahaan Berbasis Al-Qur’an” (Institut PTIQ Jakarta, 2021), 3.

Islam sebenarnya telah memberikan ajaran yang menyeluruh dan komplit kepada umatnya, salah satunya yakni ajaran dan nilai-nilai islami dalam mencari rezeki. Agama islam sudah sangat jelas memerintahkan umatnya agar manusia terus berusaha bekerja dan berwirausaha agar senantiasa mendapatkan rezeki dari Allah. Islam tidak melarang hambanya untuk kaya, bahkan kekayaan merupakan hal yang wajib ada pada umatnya, akan tetapi ayat ini menekankan bahwa kekayaan yang diperoleh tidak boleh membuatnya lupa akan Dzat Allah yang memberinya kekayaan, orang islam yang kaya harus pandai bersyukur atas limpahan nikmat dan anugerah yang diberikan-Nya.⁵

Umat islam seluruhnya diajak untuk aktif dan bekerja keras. Islam mendorong kemakmuran melalui penggunaan yang baik dan benar dari sumber daya yang diberikan oleh Allah. Karena pada dasarnya kewirausahaan merupakan satu kesatuan bagian dari agama islam. Islam menganjurkan umatnya untuk terjun kedalam dunia bisnis atau wirausaha, karena wirausaha merupakan bagian dari ibadah atau perbuatan baik. Prinsip-prinsip panduan kewirausahaan tercantum secara ketat didalam al-Qur'an maupun hadits. Etika maupun tanggung jawab sosialnya didasarkan pada perilaku teladan rasulullah sebagai panutan terbaik bagi umat islam.⁶

Menurut Yusuf Qardawi, islam memandang sebuah ekonomi dari berbagai dimensi seperti ketuhanan, akhlak, kemanusiaan dan keseimbangan. Sehingga dapat dipahami bahwa konsep kewirausahaan menurut islam adalah memberikan kebebasan

⁵ Muhammad Mujaddedi Hidayatullah, "Tafsir Ayat-Ayat Wirausaha Di Pesantren Entrepreneur Tegalorejo Magelang (Study Fenomenologi)," *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016), 2-3.

⁶ I W Sujana and N A Ridzal, "Meningkatkan Jiwa Entrepreneur Islami Generasi Muda Melalui Seminar Wirausaha Islami," *JCES (Journal of Character Education ...* 5, no. 2 (2022): 529, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JCES/article/view/8136%0Ahttp://journal.ummat.ac.id/index.php/JCES/article/viewFile/8136/pdf>.

tiap individu untuk melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa merugikan orang lain, alam, dan menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba sehingga dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Hal ini tentu menjadi prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap pengusaha muslim sebagai pelaku ekonomi. Maka, sudah menjadi keharusan bagi pengusaha muslim untuk terlibat dalam kegiatan pengembangan masyarakat yang berangkat dari berbagai permasalahan sosial seperti kemiskinan, diskriminasi, ketimpangan, persoalan lingkungan, dan lain sebagainya.

Maka dari itu, salah satu wujud upaya pengembangan masyarakat bisa dilakukan melalui *social entrepreneurship* “(kewirausahaan sosial). *Social entrepreneurship* merupakan upaya membangun sebuah usaha yang berawal dari motivasi pemecahan masalah masyarakat, dengan cara melibatkan masyarakat sendiri sebagai pelaku usaha. Tujuan dari kewirausahaan sendiri adalah menjadikan masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.⁷

Dalam islam, *social entrepreneurship* merupakan salah satu kegiatan muamalat yang menghubungkan antara manusia dengan penciptanya (*ḥablum-minallāh*), manusia dengan manusia (*ḥablum-minannās*), dan manusia dengan alam (*ḥablum-minal alam*). Hal ini merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masyarakat.⁸ Pengaruh nilai-nilai islam yang telah disebutkan diatas pada kewirausahaan sosial masih belum jelas dan masih memerlukan kajian empiris lebih lanjut. Kajian empiris mengenai

⁷ Miatri Sholikhah and Dian Marjayanti, “Social Entrepreneurship, Nila Satria Banyumas Cooperative, Canvas Perspective on Islamic Business and Economic Models,” *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal* 5, no. 1 (2021): 27, <https://doi.org/10.21070/perisai.v5i1.1261>.

⁸ Sigit Indrawijaya and Nurida Isnaeni, “Model Kewirausahaan Sosial Islam Pada Komunitas Pengusaha Muslim Di Kota Jambi,” *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)* 9, no. 03 (2020): 216, <https://doi.org/10.22437/jmk.v9i03.17595>.

peranan nilai-nilai agama islam dalam kewirausahaan sosial masih jarang dilakukan. Mayoritas penelitian terdahulu lebih fokus pada peran nilai-nilai konvensional dalam kewirausahaan sosial di negara-negara barat.⁹

Maka dari itu, berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul “Teologi *Social Entrepreneurship* Perspektif Al-Qur’an (Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Miṣbāḥ)” penelitian ini akan membahas tentang konsep kewirausahaan sosial yang mengaitkan prinsip-prinsip teologis atau nilai-nilai keagamaan yang didasarkan pada ayat-ayat al-Qur’an dan juga penafsiran-penafsiran al-Qur’an. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pendekatan kewirausahaan sosial yang tidak hanya bernilai ekonomi, akan tetapi juga dapat berkontribusi dalam pembanginan spiritual masyarakat sesuai tuntunan agama islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana teologi *social entrepreneurship* menurut penafsiran M. Quraish Shihab dalam kitab tafsir al-Miṣbāḥ?
2. Bagaimana implementasi teologi *social entrepreneurship* dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab dalam kitab tafsir al-Miṣbāḥ?

⁹ Setiawan, Arminas, and Reyhan, “Peran Nilai-Nilai Islam Dalam Kewirausahaan Sosial: Studi Komparatif Pengusaha Muslim Dan Non-Muslim,” 107.

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut, yakni untuk:

1. Untuk menjelaskan teologi *social entrepreneurship* menurut penafsiran M. Quraish Shihab dalam kitab tafsir al-Miṣbāḥ.
2. Untuk mengetahui implementasi teologi *social entrepreneurship* dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab dalam kitab tafsir al-Miṣbāḥ.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan bagi semua orang, khususnya bagi para pembaca dan penulis. Diantara kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya referensi atau khazanah keilmuan dengan menghadirkan perspektif baru yakni dari penafsiran kitab tafsir kontemporer, khususnya dalam hal kewirausahaan.

2. Kegunaan Praktis

Dalam penelitian ini, selain memberikan kegunaan secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kegunaan secara praktis bagi beberapa pihak, seperti dikalangan akademisi maupun masyarakat luas. Adapun kegunaan penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat menjadi sumber kajian bagi para akademisi dibidang ilmu tafsir, karena penelitian ini diharapkan dapat membuka pemahaman tentang hubungan antara islam dan kewirausahaan khususnya dalam konsep teologi *social entrepreneurship*.
- b. Bagi kalangan pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan khususnya bagi seorang *entrepreneur* muslim dalam memahami serta menerapkan teologi *social entrepreneurship* diimplementasikan kedalam kehidupan bermasyarakat.
- c. Bagi kalangan peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu landasan teori bagi para peneliti yang ingin mengembangkan penelitian lebih mendalam terkait teologi *social entrepreneurship* perspektif al-Qur'an.

E. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mencari sumber-sumber dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dinamakan sebagai telaah pustaka. Telaah pustaka merupakan kajian yang dilakukan untuk menelusuri terkait penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian, hal ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan dan rujukan sebuah penelitian. Salah satu tujuan dilakukannya telaah pustaka adalah untuk menghindari adanya kesamaan dan plagiasi. Adapun sumber penelitian terdahulu yang peneliti gunakan sebagai berikut:

1. Skripsi Miranda Yulia Alfiani mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Salatiga pada tahun 2021 yang berjudul “Konsep *Social Entrepreneurship* Dalam Al-Qur'an (Kajian atas tafsir sūrah Al-rūm: 38 & Al-nisā': 36), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *social entrepreneurship* sejalan dengan penafsiran QS. al-Rūm: 38 dan an-Nisā': 36 yang berisi tentang perintah membantu menyelesaikan

masalah ditengah masyarakat dimulai dari lingkup yang paling kecil dengan cara mensejahterakan keluarga dekat dahulu kemudian masyarakat sekitar. Implementasi dimasyarakat rata-rata mereka sudah merasakan konsep *social entrepreneurship* sebagai perilaku dari mereka yang taat beragama dan menuruti tuhan nya.¹⁰

2. Artikel Muhammad Isnan Nurfaqih dan Rizqi Anfanni Fahmi yang berjudul “*Social Entrepreneurship* (kewirausahaan sosial) dalam Perspektif Ekonomi Islam”, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan *entrepreneurship* pada masa sekarang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa adanya kegiatan kewirausahaan yang didorong oleh rasa kemanusiaan dan sosial yang banyak dibahas oleh banyak pelaku ekonomi. Agama islam sebagai agama yang *rahmatan lil ‘ālamīn* memandang *social entrepreneurship* sebagai bentuk penyelesaian masalah sosial yang baik dan sesuai dengan tujuan dari ekonomi islam yang pada mulanya memang mengatur segala kegiatan muamalah dalam agama islam.¹¹
3. Tesis Anis Fitria mahasiswi program pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “*Social entrepreneurship* dalam perspektif fiqih sosial (studi analisis program *social entrepreneurship* di Dompot Dhuafa)” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) menggunakan konsep *social entrepreneurship* sebagai program penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah. Selain itu, program *social entrepreneurship* di Dompot

¹⁰ Miranda Yulia Alfiani, “Konsep Social Entrepreneurship Dalam Al-Qur’an (Kajian Atas Tafsir Surah Al-Rum : 38 & Al-Nisa’ : 36)” (Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2021).

¹¹ Muhammad Isnan Nurfaqih., “Soc. Entrep. (Kewirausahaan Sos. Dalam Perspekt. Ekon. Islam.”

Dhuafa sesuai dengan tujuan fiqih sosial yang mementingkan kesejahteraan dalam masyarakat sehingga memberikan dampak manfaat bagi masyarakat sekitar.¹²

4. Skripsi Ratna Wulansari mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2023 yang berjudul “Peran *Social Entrepreneurship* Dalam Meningkatkan Keberlanjutan UMKM Lokal Dalam Perspektif Ekonomi Islam (studi pada nasi kuning kolaborasi Babah Toni dan Babah Alun di Fajar Agung *Office Solution*)” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *social entrepreneurship* mempunyai peran dalam membantu UMKM lokal. Peran *social entrepreneurship* perspektif ekonomi islam dengan menggunakan konsep filantropi sudah diterapkan pada usaha nasi kuning ini karena usahanya didirikan bukan hanya untuk kepentingan pribadi melainkan guna untuk membantu masyarakat sekitar dengan cara bersedekah.¹³
5. Artikel Anita Apriani, Windy Jatmika, Muhtar Syam mahasiswa Universitas Muhammadiyah Papua yang berjudul “Kewirausahaan Sosial Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Masyarakat” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewirausahaan sosial terbukti mempunyai posisi yang kuat dalam tercapainya pembangunan ekonomi dengan melihat berbagai program dari pemerintah. Program tersebut merupakan program pendampingan gerakan praktik kewirausahaan sosial dengan target masyarakat miskin yang berpartisipasi.¹⁴

¹² Anis Fitria, “Social Entrepreneurship Dalam Perspektif Fiqih Sosial (Studi Analisis Program Social Entrepreneurship Di Dompot Dhuafa)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

¹³ Ratna Wulansari, “Peran Social Entrepreneurship Dalam Meningkatkan Keberlanjutan UMKM Lokal Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

¹⁴ Anita Apriani, Windy Jatmika, and Muhtar Syam, “Kewirausahaan Sosial Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Masyarakat,” *JEBIMAN : Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi* 1, no. 1 (2023): 86–97.

6. Artikel Mahmudah Mulia Muhammad mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang berjudul “*Social Entrepreneurship* Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-prinsip Ekonomi Syari’ah” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *social entrepreneurship* dalam ekonomi syariah diwujudkan dengan 3 prinsip fundamental yakni *tauhiḍ*, *khilafah*, dan *‘adalah*. *Social entrepreneurship* mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perhatian terhadap permasalahan sosial dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat, menghindari ketimpangan sosial, menciptakan keadilan serta menjaga keseimbangan lingkungan, dan menghindari adanya unsur riba.¹⁵
7. Artikel Akmalur Rijal mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Muhammad Nafik Hadi Ryandono, dan Tika Widiastuti mahasiswa Universitas Airlangga yang berjudul “Kewirausahaan Sosial Pada Lembaga Zakat Nasional Berkantor Pusat di Surabaya” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LAZNAS yang berkantor pusat di Surabaya menerapkan kewirausahaan sosial melalui dua pendekatan, yaitu mendirikan unit bisnis terlebih dahulu sebelum menjalankan aktivitas sosial, atau sebaliknya. Unit usaha yang dijalankan mampu mendukung operasional kegiatan sosial. Pendekatan kewirausahaan sosial ini terbukti efektif dalam mendukung keberlanjutan program sosial lembaga zakat tersebut.¹⁶

¹⁵ Mahmudah Mulia Muhammad, “Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah,” *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 68, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18352>.

¹⁶ Akmalur Rijal, Muhammad Nafik Hadi Ryandono, and Tika Widiastuti, “Kewirausahaan Sosial Pada Lembaga Zakat Nasional Berkantor Pusat Di Surabaya,” *Human Falah* 5, no. 1 (2018): 49–68, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/1210/1354>.

Berdasarkan skripsi maupun penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan sebelumnya, penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Teologi *Social Entrepreneurship* Perspektif Al-Qur'an (Analisis terhadap Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Kitab Tafsir Al-Miṣbāḥ)” memiliki perbedaan signifikan dibandingkan penelitian terdahulu. Penelitian ini tidak hanya mengkaji secara mendalam konsep *social entrepreneurship* dalam perspektif Al-Qur'an, akan tetapi juga menjelaskan mengenai konsep teologi dalam istilah *social entrepreneurship* serta mengkolaborasikan ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema pembahasan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini menawarkan klasifikasi ayat-ayat yang mendukung teologi *social entrepreneurship* secara komprehensif dan menganalisisnya melalui pandangan mufassir M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya yakni kitab tafsir al-Miṣbāḥ, sehingga memberikan perspektif yang lebih luas dan kontekstual dalam memahami konsep teologi *social entrepreneurship*.

F. Kajian Teoretis

Kajian teoretis sangat diperlukan dalam sebuah penelitian ilmiah untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi sebuah masalah yang akan diteliti serta dapat dipakai untuk memperlihatkan ukuran-ukuran atau kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu.¹⁷ Dalam rangka menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan metode tafsir *maudhu'ī* yang digunakan sebagai pisau analisis sebuah permasalahan, berikut ini mengenai penjelasannya:

1. Tafsir *Maudhū'ī*

¹⁷ Alef Luthfi Sukron Alfian, “Term Al-Ma’ Dalam Al-Qur’an Telaah Dengan Pendekatan Metode Tafsir Maudu’i” (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2019), 11.

a) Definisi Tafsir *Maudhū'i*

Tafsir *maudhū'i* merupakan sebuah metode penafsiran yang dilakukan dengan cara menghimpun seluruh ayat dari berbagai surah yang berbicara tentang suatu masalah tertentu yang dianggap menjadi tema yang kemudian akan dikaitkan dengan ayat-ayat al-Qur'an satu dengan yang lain lalu menafsirkannya secara utuh dan menyeluruh. Tafsir *maudhū'i* bisa juga disebut dengan tafsir tematik karena pembahasannya berdasarkan tema-tema tertentu yang terdapat dalam al-Qur'an.¹⁸

Menurut Muhammad Baqir al-Shadr tafsir *maudhū'i* disebut juga dengan metode al-Taukhidiy yang berarti tafsir yang berusaha mencari jawaban al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang sama membahas mengenai topik atau judul tertentu dan menertibkannya sesuai dengan masa turunnya yang selaras dengan asbabun nuzulnya, kemudian memperhatikan ayat-ayat beserta penjelasannya, dan hubungan ayat satu dengan ayat yang lainnya, kemudian mencari istimbath hukumnya.¹⁹

Dalam hal ini penulis menggunakan teori tafsir *maudhū'i* menurut Abdul Hay Al-Farmawi salah seorang ulama' yang menaruh perhatiannya pada metode tafsir *maudhui* melalui kitabnya yang berjudul *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudhu'i*, menurutnya dasar-dasar tafsir *maudhū'i* telah dimulai dari zaman Nabi SAW. Sendiri ketika menafsirkan ayat dengan ayat, yang kemudian dikenal dengan nama tafsir bi al-Ma'tsur. Menurut al-Farmawi semua penafsiran ayat dengan ayat bisa dipandang sebagai tafsir *maudhū'i* dalam bentuk awal.

¹⁸ Sukron Alfian, 20.

¹⁹ Moh. Tulus Yamani, "Memahami Al-Qur'an Dengan Metode Tafsir Maudhū'i," *J-PAI* 1, no. 2 (2015): 277.

Menurut al-Farmawi ada delapan langkah dalam menafsirkan al-Qur'an berdasarkan pendekatan *maudhū'i* yaitu :²⁰

- 1) Menetapkan permasalahan yang akan dibahas.
- 2) Mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.
- 3) Menyusun *tartīb nuzūl* ayat sesuai dengan masa turunnya, sehingga dapat diketahui mana ayat yang tergolong Makkiah atau Madaniyyah.
- 4) Mempelajari dan memahami bagaimana hubungan masing-masing ayat dengan surah-surah dimana ayat tersebut tercantum.
- 5) Melengkapi bahan kajian dengan mencantumkan ḥadīṣ-ḥadīṣ yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- 6) Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna sesuai dengan hasil studi, sehingga tidak tercantum hal-hal yang tidak berkaitan dengan permasalahan.
- 7) Mempelajari semua ayat secara keseluruhan dan mengkompromikan antara ayat yang umum dengan khusus, ayat mutlak dan relatif, dan lain sebagainya sehingga keseluruhan bertemu dalam satu kesatuan tanpa perbedaan atau pemaksaan dalam penafsiran.
- 8) Menyusun kesimpulan penelitian yang dianggap sebagai jawaban al-Qur'an terhadap masalah yang dibahas.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan, peraturan, dan prosedur yang digunakan oleh seorang peneliti dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Dalam hal ini metode

²⁰ Irfan Apri Syahrial, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*, Jakarta: Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an, 1st ed. (Jakarta, 2019), 24–26.

merupakan jalan untuk mendapatkan suatu data yang valid dalam melakukan sebuah penelitian.²¹

1) Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan seringkali menggunakan analisis.²² Penelitian kualitatif seringkali disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*), dimana penelitian ini merupakan penelitian yang sumber datanya diperoleh dari artikel, buku, jurnal, penelitian terdahulu, maupun literatur lain yang berkaitan dengan tema pembahasan.

2) Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni sumber data utama, dimana dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah al-Qur'an, kitab tafsir al-Miṣbāḥ karya M. Quraish Shihab.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yakni sumber data tambahan yang digunakan untuk memperkaya data. Penelitian ini menggunakan buku, artikel, jurnal, penelitian terdahulu atau skripsi dan literatur lain yang relevan dengan tema yang akan dibahas.

3) Metode Pengumpulan Data

²¹ Feny Rita Fiantika et all, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Yuliatr Novita, *Rake Sarasin*, 1st ed. (Padang, Sumatera Barat: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022), 1.

²² Feny Rita Fiantika et all, 2.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menelaah dan mengumpulkan data yang bersumber dari pemikiran dan penafsiran M. Quraish Shihab dalam kitab tafsir al-Miṣbāḥ. Tak hanya itu, penulis juga mengumpulkan data-data yang relevan dengan tema yang dibahas sebagai tambahan data, seperti menelaah artikel, buku, maupun literatur lainnya.

4) Analisis Data

Untuk menganalisis data yang akan disajikan, penulis menggunakan metode tafsir tematik atau yang biasa disebut dengan tafsir *maudhū'i*. Tafsir tematik merupakan salah satu metode penafsiran al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan tema tertentu.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini diperlukan sebuah sistematika penulisan hasil penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memudahkan jalannya sebuah penelitian dan proses penulisannya. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang pokok-pokok isi hasil penelitian secara keseluruhan. Berikut merupakan pemaparan sistematika yang akan dikaji yang tersusun dalam lima bab, antara lain:

Bab I. Bab ini berisi pendahuluan yang menggambarkan latar belakang masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kemudian, dari latar belakang masalah tersebut ditarik sebuah rumusan masalah untuk menegaskan pemaparan yang terdapat dalam latar belakang penelitian yang akan dibahas. Selanjutnya, juga dijelaskan berbagai macam teknis yang bertujuan untuk menjadi alat dalam menyusun sebuah hasil penelitian ini.

Bab II. Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum tentang istilah *social entrepreneurship* penjelasan tersebut berisi tentang pengertian *social entrepreneurship*, konsep *social entrepreneurship* secara umum, *social entrepreneurship* dalam islam, serta konsep teologi *social entrepreneurship* dalam islam.

Bab III. Bab ini berisi tentang profil dari M. Quraish Shihab yang meliputi riwayat hidup, karir intelektual, serta karya-karyanya. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai latar belakang kepenulisan, metode dan corak penafsiran yang digunakan dalam kitab tafsir al-Miṣbāḥ.

Bab IV. Bab ini memaparkan analisis data yakni analisis penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan teologi *social entrepreneurship* perspektif kitab tafsir al-Miṣbāḥ. Serta berisi tentang implementasi penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang teologi *social entrepreneurship* yang dituangkan dalam kehidupan masyarakat.

Bab V. Bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian ini serta saran dari penulis dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.